



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Rikman Setiawan, A.Md.Kom bin Anton Komar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan H.E.A Mokodompit Samping Lorong Pelangi RT.012/RW.004 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari sebagai **Pemohon**;

melawan

Minarni, S.Pd. binti Djunuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H.E.A Mokodompit Samping Lorong Pelangi RT.012/RW.004 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2020 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 110/16/V/2003, tanggal 15 Mei 2003;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA Kdi



- 2.1. Muh. Kholid Al-Hafidz Setiawan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004;
- 2.2. Muh. Fajar Firdaus Setiawan, lahir pada tanggal 19 Agustus 2006;
- 2.3. Mutiara Putri Cantika, lahir pada tanggal 4 Februari 2009;
- 2.4. Berliana Putri Sakinah, lahir pada tanggal 27 Januari 201;
- 2.5. Nada Fajrina Salsabila, Lahir pada tanggal 28 Oktober 2013;
- 2.6. Salman Al-Farisi Setiawan, lahir pada tanggal 15 Januari 2018;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain atas nama **Nur Aisyah Hidayati, S.Pd. binti Hazairin Syam**, tempat/tanggal lahir di Palu, 13 Maret 1985, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru Mengaji dan Guru TK, tempat tinggal di Jalan H.EA Mokodompit Samping Lrg. Pelangi Depan Kampus UHO, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah sebagai berikut:

- 4.1. Pemohon ingin Mengikuti Sunnah Rasulullah untuk menikah lagi (Poligami).
- 4.2. Termohon telah menyepakati Pemohon untuk menikah lagi (poligami), hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat langsung oleh Termohon dan Pemohon untuk memberikan izin (poligami) kepada Pemohon pada tanggal 16 Juni 2020;

5. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai 6000 pada tanggal 16 Juni 2020;

6. Bahwa **Nur Aisyah Hidayati, S.Pd binti Hazairin Syam** bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh **Nur Aisyah Hidayati, S.Pd binti Hazairin Syam**, pada tanggal 16 Juni 2020;

7. Bahwa antara Pemohon dengan **Nur Aisyah Hidayati, S.Pd binti Hazairin Syam** tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar RP. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- 1) Satu unit rumah tinggal bertempat di Jalan H.E.A Mokodompit Samping Lrg. Beringin, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, ukuran tanah 7 x 23 m. Dan Luas Bangunan Permanent 7 x 18 m,
- 2) 1 (satu) unit Ruko 1 Lantai dengan luas 5 x 26,8 m dan luas bangunannya 5 x 20 m yang terletak di jalan H.E.A Mokodompit depan Kampus UHO Kendari;
- 3) 3 (tiga) hektar/ 150 x 200 m berupa tanah kosong yang bertempat di desa Amohalo Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Nissan Grand Livina, XR AT 2008 dengan No. DD 1076 QZ;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Nur Aisyah Hidayati, S.Pd binti Hazairin Syam;**
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 10;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA Kdi



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon dan Termohon tidak datang lagi menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon agar diizinkan untuk kawin lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Nur Aisyah Hidayati, S.Pd binti Huzairin Syam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah datang menghadap lagi untuk mengajukan jawaban, meskipun telah dpanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan lanjutan tidak datang lagi untuk meneguhkan dalil-dalilnya, meskipun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu hal dapat dibenarkan oleh hukum, menunjukkan bahwa Pemohon tidak ada kesungguhan untuk berperkara, sehingga berdasarkan sikap Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijkke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 50.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan	Isi Rp 10.000,00
Putusan	
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 80.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	